

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF DI DESA APULEA KECAMATAN LOLODA UTARAKABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

HERTY PONO

F.D.J. LENGKONG

NOVIE PALAR

ponoherty@gmail.com

ABSTRACT

This research is a qualitative descriptive research by taking the background of Apulea Village. The purpose of this study was to describe community participation in Apulea Village. This data collection was carried out by informants, interviews, and documentation. The results of research using the participation method in development planning in Apulea Village began with the government conveying the objectives of development planning and motivation for the community, presenting information, evaluating community participation. While the results applied were participation, the community in Apulea Village has experienced a lack of improvement in development planning. The role of the government is to continue to invite, motivate, the community to participate in development planning designed by the village government or the central government for the village. Based on the results and discussion, it can be concluded that community participation in participatory development planning in Apulea Village, North Loloda District, North Halmahera Regency is part of the participation process in decision making as aspects of attendance at development planning meetings, giving ideas / ideas or opinions in development planning meetings and approve or reject the results of the development plan decisions.

Keywords: Participation, Planning, Developmen

PENDAHULUAN

Pada periode awal reformasi, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi pembangunan. Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat adanya keterlibatan langsung rakyat atau partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan partisipatif perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdaya masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumberdaya ekonomisekaligus politik

Sistem perencanaan yang diatur dalam Undang - Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaanya

menerapkan kombinasi pendekatan antara top down/atas bawah dan bottom-up/bawah atas yang lebih menekankan cara-cara aspiratis dan partisipatif. Begitu dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembimbingan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah berwenang mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri (desentralisasi). Pemerintah desa diberikan kewenang untuk mengurus pemerintahannya yang ada di desa dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakepaan pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustrasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, hal ini dilihat dari banyaknya contoh kasus yang menunjukkan masyarakat sering menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kunci keberhasilan dari suatu pembangunan adalah partisipasi masyarakat.

Pemerintah Desa Apulea harus lebih transparansi lagi dalam setiap implementasi perencanaan pembangunan baik di bidang pembangunan jangka menengah maupun jangka tahunan agar masyarakat juga terlibat dalam memberikan aspirasi mereka dan turun mengambil bagian dalam proses pelaksanaannya. Karena dilihat dari kualitas kinerja pemerintah daerah dalam hal kerjasama dengan rakyat belum terlalu efisien sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra terhadap suatu pembangunan yang ada di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Kepala Desa dan Anggota PBD sebagai pengelola pemerintah desa, harus memahami arti penting perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencanaan tersebut dalam proses pembangunan di desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Neranus Wenda, Masye S. Pangkey, Verry Y. Londa. 2015. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Milinggame kecamatan Tiomneri kabupaten Lanny Jaya propinsi Papua. (Jurnal Administrasi Public Fisip Unsrat vol.4.32 2015) Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penelitian ini berangkat dari indikator rendahnya partisipasi masyarakat desa Kelurahan Milinggagen kecamatan Tiomneri dalam proses pembangunan

pedesaan. Pertanyaan/ masalah penelitian yang akan dijawab adalah: (1) bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam program pembangunan desa; (2) bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa / RT Milinggame dalam proses pelaksanaan program pembangunan desanya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Responden sebanyak 57 kepala keluarga diambil secara acak (random) sebanyak-banyaknya sebagai 200 rumah tangga di desa Milinggame. Pengumpulan data kuesioner/ kuesioner dan dibantu dengan teknik wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif (analisis distribusi frekuensi dan persentase). Hasil penelitian menunjukkan: (1) dilihat dari indikator yang digunakan ternyata sebagian besar responden tidak pernah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan program pembangunan di pedesaan/ Desa; (2) dari indikator yang digunakan ternyata sebagian besar responden belum pernah mengikuti pelaksanaan program pembangunan di desa / desa Milinggame dalam pengambilan keputusan. Proses untuk program pembangunan pedesaan / desa umumnya rendah; (2) partisipasi masyarakat desa / desa pada umumnya rendah. Berangkat dari kesimpulan dari kesimpulan penelitian tersebut maka disarankan: perlu upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa / desa Milinggame kabupaten Tiomneri dalam proses pembangunan pedesaan, seperti memberikan informasi/ penyuluhan atau motivasi kepada masyarakat, mengoptimalkan peran lembaga masyarakat (LPM, PKK, dan lain-lain) dalam pembangunan desa meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan/keagamaan dalam menggalang partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi dalam penyusunan program pembangunan pedesaan / desa.

Kaehe, D, Ruru, J.M dan Rompas, J. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam

Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Jurnal Administrasi Publik. Volume 5 Nomor 80. Penelitian ini menjelaskan bahwa sudah seharusnya, masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberi diri untuk upaya pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Mulai dari menghadiri rapat Kampung seperti musrembang, dan di situ masyarakat diharapkan dapat mengeluarkan ide-ide mereka untuk perencan Dalam kegiatan musrembang tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah Kampung dan masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar terciptanya keseimbangan kewenangan antara pemerintah Kampung Pintareng dan masyarakatnya yang difokuskan pada kegiatan musrembang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi.aan pembangunan. Sesuai dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memajukan daerahnya. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Sangihe masih kurang baik. Dari masyarakat sendiri harus lebih meningkatkan kesadaran mereka tentang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, yang dilihat dari sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), sumbangan materi (dana dan barang) dan sumbangan tenaga (bekerja). Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan (ide atau gagasan) masih kurang baik, karena sebagian dari masyarakat yang ada masih belum sadar dan memahami akan pentingnya mereka untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan ide atau gagasan mereka untuk perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan materi cukup baik, dan untuk sumbangan dana dari masyarakat sudah

tidak ada, alasannya, karena sumbangan ini sudah ditanggung oleh pemerintah sendiri melalui APBD, namun untuk terealisasinya perencanaan pembangunan masih kurang maksimal Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (bekerja) masih kurang baik dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang tidak ikut terlibat atau tidak berpartisipasi dalam memberikan sumbangan tenaga dengan diadakannya perencanaan pembangunan yang ada di Kampung Pintareng.

DESKRIPSI TEORI

Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi .partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau material, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil- hasil pembangunan (sumaryadi,2006: 46).

Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat di berikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga,partisipasi ketrampilan, partisipasi buah pikiran ,partisipasi social ,partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi representative. Dari berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas,partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu bentuk partisipasi yang di berikan dalam bentuk nyata(memiliki wujud).

Pengertian Perencanaan

Perencanaan menurut Newman, dikutip oleh Manullang : “Planning is deciding in advance what is to be done.” Jadi, perencanaan

adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Beishline menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, dimana, bagaimana, dan mengapa Robbins dan Coulter dikutip dari Ernie Tisnawati mendefinisikan .perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manaj memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.” Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa perencanaan adalah gambaran tentang apa-apa yang akan dilakukan mulai dari penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan hingga sistem perencanaan untuk mengkordinasikan dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tujuan bisa tercapai.

Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan. Kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung). Perencanaan pembangunan pertisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan. sehingga masyarakat di kembangkan dalam perencanaan pembangunan benar- benar dari bawah

(bottom up approach).

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian jelas harus menguraikan setiap jenis penelitian yang di gunakan. jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang di maksudya suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidki dengan menggambarkan melalugeneralisasi yang menjelaskan suatu gejala atau kenyataan social yang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan penjabatan dalam model perencanaan pembangunan bottom up. Hal ini sejalan dengan amanat Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa yang memberikan kewenangan kepada desa melalui pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kultur desa. Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara Kabupaten Halmahera Utara merupakan desa yang berada di pesisir pantai akan tetapi juga memiliki lahan pertanian yang sangat baik. Penduduk Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan juga menjalankan pekerjaan sebagai nelayan. Tanaman padi dan hasil perkebunan lainnya banyak dimiliki oleh penduduk desa. Akan tetapi dari aspek pembangunan terlihat bahwa masyarakat yang ada di Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara sangat membutuhkan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik.

Untuk dapat menjalankan pembangunan yang baik amka diperlukannya perencanaan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu maka proses perencanaan pembangunan harus dilakukan secara baik dan benar serta melibatkan semua komponen masyarakat desa. Dalam perkembangan studi administrasi, dewasa ini konsep perencanaan pembangunan lebih diarahkan pada

perencanaan pembangunan partisipatif.

Perencanaan pembangunan partisipatif dengan menekankan aspek masyarakat sebagai aktor utama dalam merencanakan pembangunan di desa. Sebab harus diakui bahwa pada saat sebelumnya, masyarakat hanya diposisikan sebagai objek dari pembangunan. Sebagai masyarakat desa yang baik maka masyarakat inilah yang akan menjadi pelaksana mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan mengevaluasi serta mengawasi pembangunan yang ada di desa.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Perencanaan pembangunan partisipatif dapat ditelaah dari Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Dari data yang ada maka dapat dipahami bahwa permasalahan pembangunan yang ada di Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif merupakan bagian dari perencanaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan aspek kehadiran dalam rapat perencanaan pembangunan, pemberian ide/gagasan/pendapat saat menghadiri rapat dan dalam proses persetujuan atau penolakan atas rencana pembangunan desa.

1. Kehadiran Saat Rapat Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah pembangunan desa atau yang disebut dengan Musrembangdes merupakan kegiatan rapat yang diwajibkan untuk dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa. Musyawarah rembuk pembangunan desa ini mewajibkan pemerintah desa untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara Kabupaten Halmahera Utara setiap tahun telah melaksanakan Musrembangdes. Kegiatan Musrembangdes dilakukan dengan melibatkan Badan Perwakilan Desa serta Aparat desa dan masyarakat desa. Akan tetapi oleh karena pandemic Covid 19 dimana harus melakukan pembatasan maka untuk dua tahun terakhir ini kegiatan Musrembangdes hanya dilakukan secara terbatas dengan mengundang perwakilan dari masyarakat.

Sekalipun memang rapat perencanaan pembangunan desa dilakukan setiap tahun oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD, Aparat Desa dan Masyarakat. Sementara untuk dua tahun terakhir karena dalam masa pandemic Covid 19 rapat dilakkan secara terbatas untuk masyarakat (melalui perwakilan), masyarakat yang diundang dalam rapat tidak semuanya hadir, waktu rapat dilakukan saat jam kerja kantor karena ada perwakilan dari kecamatan dan kabupaten.

Kondisi ini menjadi salah satu akibat kurangnya masyarakat dalam kehadirannya di rapat desa. Pemerintah seharusnya perlu lebih bijaksana dalam menentukan waktu. Sebab yang diutamakan disini adalah keterlibatan masyarakat bukan pada kehadiran pemerintah kecamatan. Pemerintah desa sebagaimana Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 diberi kewenangan secara bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan. Kehadiran pemerintah kecamatan hanya dalam kapasitas

menyaksikan dan membuktikan adanya kegiatan musyawara desa. Esensi dari pelaksanaan musyawara rembuk pembangunan desa yaitu pada kehadiran masyarakat sebagai bagian dari sumbek pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang bersifat dari bahwa bukan berarti hanya terletak pada pemerintah desa. Oleh karenanya sangat penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan dan menghadirkan sebanyak mungkin masyarakat dalam kegiatan rapat perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa perlu mengatur waktu dimana kegiatan rapat tidak berbenturan dengan waktu kerja masyarakat sebagai petani atau nelayan sebagaimana kondisi masyarakat Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara Kabupaten Halmahera Utara.

2. Pemberian Ide/Gagasan atau Pendapat

Ide/gagasan ataupun pendapat merupakan buah pemikiran yang perlu dihargai dan diapresiasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat yang mampu memberikan sumbangan pemikiran mengandung makna bahwa yang bersangkutan memiliki keinginan untuk juga menjadi bagian dari proses pembangunan yang ada di desa. Dalam situasi yang demikian dapat dikatakan baik apa yang dilakukan oleh pemerintah desa saat musyawara pembangunan. Semua masyarakat diberi kesempatan dan ruang untuk menyampaikan ide, gagasan maupun pendapat tanpa memandang status sosial ataupun pembatasan lainnya.

Akan tetapi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada peserta rapat ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara baik oleh peserta rapat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data penelitian bahwa tidak semua peserta rapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk berpendapat. Berkaitan dengan kemampuan mengemukakan pendapat memang harus

diakui akan sangat berkaitan dengan pengalaman, pendidikan serta kemahiran dalam berkomunikasi. Akan tetapi dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara Kabupaten Halmahera Utara yang rata - rata berpendidikan SMA seharusnya memiliki kemampuan mengemukakan pendapat saat rapat. Akan tetapi hal ini mungkin berbeda suasananya ketika berada dalam rapat secara formal. Oleh karena itu diperlukan pendekatan secara informal dari pemerintah dalam hal menggali ide/gagasan dan pendapat dari masyarakat.

Berkaitan dengan pendapat dari masyarakat berupa usulan kegiatan dan permintaan penjelasan tentang pembangunan yang dilaksanakan. Demikian pula halnya bahwa pendapat dari masyarakat bukan hanya pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa akan tetapi juga mengusulkan program yang akan diteruskan kepada pemerintah kabupaten. Hal ini memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa. Menyetujui atau Menolak Hasil Keputusan Rencana Pembangunan

Pelaksanaan musyawara perencanaan pembangunan desa dilakukan untuk menggali pemikiran, masukan, ide dan pendapat dari masyarakat sehubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, daerah dan nasional. Akan tetapi juga segala pemikiran yang muncul saat musyawara perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Masyarakat yang ada di masyarakat Desa Apulea Kecamatan Laloda Utara Kabupaten Halmahera Utara ketika menghadiri kegiatan rapat desa telah diberikan kesempatan secara terbuka untuk mengemukakan dan menyampaikan pendapat sehubungan dengan penyusunan rencana pembangunan di desa. Akan tetapi ternyata media rapat ini lebih bersifat menampung

aspirasi dari masyarakat. Hal ini terbukti dari data penelitian bahwa dalam musyawarah perencanaan pembangunan semua usulan dicatat oleh pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut dengan BPD.

Pemerintah desa mencatat segala masukan dari masyarakat dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang selanjutnya dibahas bersama Badan Perwakilan Desa untuk nantinya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara merupakan bagian dari proses partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagaimana aspek kehadiran saat rapat perencanaan pembangunan, pemberian ide/gagasan atau pendapat dalam rapat perencanaan pembangunan dan menyetujui atau menolak hasil keputusan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat yang terjadi dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

1. Masyarakat yang diundang dan hadir dalam rapat perencanaan pembangunan desa merupakan bagian dari unsure Badan Perwakilan Desa dan masyarakat secara umum. Akan tetapi Dalam pelaksanaan di dua tahun terakhir unsur masyarakat dibatasi karena masa pandemic Covid 19. Kendala yang dihadapi bahwa waktu rapat bersamaan dengan waktu masyarakat menjalankan aktivitas pekerjaan sebagai petani. Akibatnya tidak semua masyarakat dapat menghadiri rapat.

2. Masyarakat desa memiliki kemampuan dalam memberikan ide/pendapat/ gagasan sehubungan dengan perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi dengan adanya pembangunan desa yang tidak terselesaikan dan tidak dapat dijelaskan secara terperinci oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengakibatkan masyarakat kurang semangat untuk mengemukakan usul/masukan dan saran untuk perencanaan pembangunan desa selanjutnya.
3. Musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di desa hanya bersifat menampung segala masukan dan pendapat masyarakat sehubungan dengan perencanaan pembangunan. Segala usul masyarakat akan di jadikan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang nantinya akan dibahas secara bersama dengan Badan Perwakilan Desa untuk ditetapkan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Saran

Guna perbaikan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Apulea Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara maka disarankan :

1. Pemerintah desa harus menetapkan waktu yang tidak bersamaan dengan waktu kerja masyarakat. Musyawarah desa dapat dilakukan pada hari libur atau pada sore hingga malam hari.
2. Pemerintah wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang berhubungan dengan pembangunan - pembangunan yang terjadi di tahun anggaran sebelumnya.
3. Sekalipun musyawarah perencanaan pembangunan sebagai media untuk menampung aspirasi masyarakat akan

tetapi pemerintah juga wajib memperhatikan segala masukan yang bersifat dominan dari masyarakat untuk dijadikan keputusan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.D.Siti Irine. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. 2011.
- Neranus Wenda, Masje Silija Pangkey, Verry Yohanis Londa, 2015. *Partisipasi masyarakat Dalam pembangunan di Desa Millingame Kecamatan Tiomner Kabupaten Lanny Jaya propinsi papua*. Jurnal Adminitrasi Publik Fisip Unsrat: vol.4.No.32 2015.
- Kaeh. D, Ruru.J.M dan Rompas.J. 2019. *Partisipasi Masyarajat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 5 Nomor 80.
- Sumaryadi, I.N. 2006. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Sumber lain :**
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.